



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5775-5783

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Loyalitas Terhadap Minat Wakaf Melalui Motivasi Berwakaf di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupateng Bengkalis

Faisal, Zul Hendri

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

¹ Faisalbks13@gmail.com, ² hendricks.stiesbks@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan legalitas terhadap minat wakif dengan motivasi berwakaf sebagai variabel mediasi pada pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis *explanatory research*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup kepada 120 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares (SEM-PLS)* melalui aplikasi *SmartPLS 4*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (religiuisitas, kepercayaan, dan legalitas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwakaf. Motivasi berwakaf juga berpengaruh signifikan terhadap minat wakif. Selain itu, motivasi berwakaf terbukti mampu memediasi secara signifikan hubungan antara masing-masing variabel eksternal dengan minat wakif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki nilai keagamaan, kepercayaan pada lembaga wakaf, dan persepsi hukum yang baik, hal tersebut tidak serta merta mendorong niat berwakaf tanpa motivasi internal yang kuat.

Kata kunci: Religiusitas, Kepercayaan, Legalitas, Motivasi, Minat Wakif.

1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Tidak hanya sebatas ibadah individual, wakaf juga memainkan peran penting dalam mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, baik dari segi wakaf aset tidak bergerak maupun wakaf uang. Sayangnya, realisasi dari potensi tersebut masih jauh dari optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf, khususnya wakaf uang, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi niat masyarakat untuk menjadi wakif (Zikri, 2023).

Salah satu faktor yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap minat wakif adalah religi--usitas. Religiusitas merujuk pada sejauh mana nilai-nilai keagamaan tertanam dalam diri seseorang dan memengaruhi perilakunya, termasuk dalam keputusan untuk berwakaf. Penelitian oleh Hutomo (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula motivasinya untuk berwakaf. Temuan serupa disampaikan oleh Zikri (2023) yang menemukan bahwa religiusitas, bersama dengan literasi wakaf dan motivasi, berkontribusi signifikan terhadap minat wakaf uang masyarakat. Namun demikian, penelitian oleh Rahmawati (2021) terhadap generasi muda di Bandung menunjukkan hasil yang berbeda, yakni tidak terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas dengan minat berwakaf. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh religiusitas bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor demografis serta lingkungan sosial.

Selain religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir) juga menjadi faktor penting. Kepercayaan muncul dari persepsi terhadap kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga dalam mengelola dana wakaf. Adistii, Sari, dan Fauzan (2022) menyatakan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel yang memperkuat pengaruh religiusitas dan literasi terhadap minat berwakaf. Ketika wakif merasa yakin bahwa dana mereka akan dikelola dengan amanah dan profesional, maka kecenderungan untuk berwakaf pun meningkat.

Faktor ketiga yang tidak dapat diabaikan adalah legalitas. Aspek legalitas mencakup kejelasan hukum, perlindungan hak, dan kepastian terhadap harta benda wakaf. Legalitas yang kuat memberikan rasa aman bagi wakif dan menghindari potensi konflik di masa mendatang. Penelitian oleh Legawaningtyas dan Janah (2023) menemukan bahwa banyak aset wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat resmi, yang berisiko menimbulkan sengketa dan menghambat pengelolaan wakaf secara produktif. Hidayatur (2018) juga menegaskan pentingnya legalitas sebagai pendorong motivasi masyarakat untuk berwakaf, terutama dalam konteks wakaf uang yang memerlukan jaminan hukum yang jelas.

Meskipun ketiga variabel tersebut religi--usitas, kepercayaan, dan legalitas—telah banyak dikaji dalam konteks wakaf, penelitian yang mengaitkan ketiganya secara simultan dengan minat wakif, serta menjadikan motivasi berwakaf sebagai variabel mediasi, masih terbatas. Dalam hal ini, motivasi berwakaf berfungsi sebagai faktor internal yang menjembatani antara faktor-faktor eksternal dan keputusan akhir seseorang untuk berwakaf. Penelitian yang dilakukan dalam konteks birokrasi, seperti pada pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, juga masih jarang ditemukan. Padahal, kelompok ini memiliki potensi besar sebagai wakif karena berada di lingkungan yang cukup stabil secara ekonomi, serta memiliki pemahaman administratif dan legal yang relatif baik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan legalitas terhadap minat wakif, dengan motivasi berwakaf sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi tentang perilaku berwakaf, serta menjadi acuan praktis bagi lembaga wakaf dan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan aparatur sipil negara

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan legalitas terhadap minat wakif dengan motivasi berwakaf sebagai variabel mediasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pegawai di lingkungan pemerintahan memiliki tingkat stabilitas pendapatan dan akses terhadap informasi keagamaan dan hukum, sehingga potensial menjadi wakif. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Maret hingga Mei 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan antara lain:

- 1) Berstatus sebagai pegawai aktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.
- 2) Memiliki pemahaman dasar mengenai konsep wakaf, baik wakaf benda maupun wakaf uang.
- 3) Bersedia menjadi responden.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 responden, sesuai dengan standar minimum dalam analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS), yaitu minimal 10 kali jumlah indikator terbesar pada satu konstruk (Hair et al., 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disebarakan secara langsung maupun daring (*online*) kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert 5 poin, dari skala 1 = “Sangat

Tidak Setuju” hingga 5 = “Sangat Setuju”. Setiap konstruk diukur melalui beberapa item pernyataan yang telah diadaptasi dari penelitian terdahulu dan diuji validitas serta reliabilitasnya.

Adapun rincian indikator masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sumber
Religiusitas	Keyakinan, praktik ibadah, pengetahuan agama, penghayatan nilai Islam	Glock & Stark (1965); Zikri (2023)
Kepercayaan	Persepsi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan integritas lembaga wakaf	Adistii et al. (2022)
Legalitas	Kejelasan hukum, sertifikasi wakaf, jaminan perlindungan hukum	Hidayatur (2018); Legawaningtyas & Janah (2023)
Motivasi Berwakaf	Niat, keinginan, dan dorongan internal untuk berwakaf	Hutomo (2019); Zikri (2023)
Minat Wakif	Minat untuk berwakaf dalam waktu dekat, secara sukarela, dan berkelanjutan	Rahmawati (2021)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 4, sebuah alat statistik berbasis *Variance-Based Structural Equation Modeling* (SEM-PLS). Langkah-langkah analisis data meliputi:

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis outer model bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator, yang mencakup: Convergent validity ($AVE > 0,5$), Discriminant validity (cross loading dan HTMT $< 0,9$), Reliabilitas konstruk (Cronbach's alpha dan Composite Reliability $> 0,7$),

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Analisis inner model dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel laten, meliputi: Nilai koefisien jalur (path coefficient) dan tingkat signifikansinya (nilai $t > 1,96$; $p < 0,05$), R-square (R^2) untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap dependen dan Pengujian Mediasi menggunakan bootstrapping untuk melihat pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi.

3. Hasil dan Diskusi

Convergent Validity

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk berada di atas 0,5, menunjukkan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen:

Tabel 1. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Konstruk	AVE
Religiusitas	0,612
Kepercayaan	0,653
Legalitas	0,590
Motivasi Berwakaf	0,644
Minat Wakif	0,668

Berdasarkan hasil analisis, nilai AVE untuk konstruk religiusitas sebesar 0,612, kepercayaan 0,653, legalitas 0,590, motivasi berwakaf 0,644, dan minat wakif 0,668. Seluruh nilai AVE tersebut berada di atas ambang batas minimum 0,5, yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk masing-

masing. Dengan demikian, konstruk-konstruk tersebut memiliki validitas konvergen yang baik, menandakan bahwa indikator yang digunakan sudah cukup representatif untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 2. Construct Reliability (Cronbach's Alpha & Composite Reliability)

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Religiusitas	0,845	0,887
Kepercayaan	0,826	0,872
Legalitas	0,803	0,860
Motivasi Berwakaf	0,817	0,870
Minat Wakif	0,841	0,890

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk konstruk religiusitas, kepercayaan, legalitas, motivasi berwakaf, dan minat wakif masing-masing adalah 0,845; 0,826; 0,803; 0,817; dan 0,841. Sedangkan nilai Composite Reliability untuk konstruk-konstruk tersebut berturut-turut adalah 0,887; 0,872; 0,860; 0,870; dan 0,890. Semua nilai ini berada di atas batas minimal yang umum digunakan, yaitu 0,7, yang mengindikasikan bahwa konstruk-konstruk tersebut memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai.

Tabel 3. Discriminant Validity (Heterotrait-Monotrait Ratio)

Konstruk 1	Konstruk 2	Nilai HTMT
Religiusitas	Kepercayaan	0,741
Religiusitas	Legalitas	0,702
Religiusitas	Motivasi	0,681
Kepercayaan	Minat Wakif	0,748
Motivasi Berwakaf	Minat Wakif	0,802

Berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai HTMT antar konstruk berada di bawah batas maksimum 0,9, yaitu 0,741 antara religiusitas dan kepercayaan, 0,702 antara religiusitas dan legalitas, 0,681 antara religiusitas dan motivasi berwakaf, 0,748 antara kepercayaan dan minat wakif, serta 0,802 antara motivasi berwakaf dan minat wakif. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk-konstruk dalam penelitian ini valid secara diskriminan. Dengan kata lain, konstruk yang diukur benar-benar mengukur konsep yang berbeda dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Tabel 4. Path Coefficient dan Signifikansi

Hubungan	Koefisien Jalur (β)	Nilai t	p-value	Keterangan
Religiusitas → Motivasi Berwakaf	0,312	4,102	0.000	Signifikan
Kepercayaan → Motivasi Berwakaf	0,285	3.927	0.000	Signifikan
Legalitas → Motivasi Berwakaf	0,197	2.734	0.007	Signifikan
Motivasi Berwakaf → Minat Wakif	0,478	6.201	0.000	Signifikan

Pengujian model dilakukan dengan analisis path coefficient dan signifikansi menggunakan metode *bootstrapping* dengan 5.000 subsample. Hasil menunjukkan bahwa semua hubungan antar konstruk signifikan pada signifikansi 0,05. Koefisien jalur (β) antara religiusitas dan motivasi berwakaf sebesar 0,312 dengan nilai t sebesar 4,102 dan p-value 0,000, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, kepercayaan juga berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi berwakaf dengan koefisien jalur 0,285, nilai t 3,927, dan p-value 0,000. Legalitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwakaf dengan koefisien jalur 0,197, nilai t 2,734, dan p-value 0,007. Terakhir, motivasi berwakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakif dengan koefisien jalur 0,478, nilai t 6,201, dan p-value 0,000. Dengan demikian, semua hipotesis dalam model ini diterima dan hubungan antar konstruk tersebut terbukti signifikan.

Tabel 5. R-square (R²)

Variabel Dependen	R ²	Interpretasi
Motivasi Berwakaf	0.517	Moderat (Hair et al., 2021)
Minat Wakif	0.439	Moderat

Pada penelitian ini, nilai R² untuk variabel motivasi berwakaf sebesar 0,517, yang menunjukkan bahwa 51,7% variasi motivasi berwakaf dapat dijelaskan oleh konstruk religiusitas, kepercayaan, dan legalitas, sehingga termasuk dalam kategori moderat menurut Hair et al. (2021). Sedangkan nilai R² untuk variabel minat wakif sebesar 0,439, yang berarti 43,9% variasi minat wakif dapat dijelaskan oleh motivasi berwakaf, juga tergolong moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan variabel-variabel tersebut.

Tabel 6. Output Pengujian Mediasi

Jalur Mediasi	Indirect Effect	t-Statistik	p-value	Signifikansi
Religiusitas → Motivasi → Minat Wakif	0.149	3.215	0.001	Signifikan
Kepercayaan → Motivasi → Minat Wakif	0.136	2.998	0.003	Signifikan
Legalitas → Motivasi → Minat Wakif	0.094	2.111	0.036	Signifikan

PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas terhadap Motivasi Berwakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwakaf ($\beta = 0,312$; $t = 4,102$; $p = 0,000$). Ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki tingkat religiusitas tinggi—yang tercermin dari perilaku ibadah, pemahaman ajaran agama, serta kepekaan terhadap nilai-nilai Islam—memiliki dorongan lebih kuat untuk melakukan wakaf.

Dalam konteks pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, nilai religiusitas berperan penting sebagai pendorong internal yang membentuk kesadaran spiritual terhadap pentingnya wakaf sebagai amal jariyah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai bagian dari perwujudan iman dan ketakwaan. Semakin kuat pemahaman agama seseorang, semakin besar pula kesadarannya untuk berkontribusi dalam bentuk harta yang bermanfaat jangka panjang, seperti wakaf.

Temuan ini konsisten dengan teori motivasi intrinsik, di mana motivasi seseorang berasal dari dalam dirinya, termasuk nilai-nilai religius (Deci & Ryan, 2000). Dalam konteks ini, religiusitas menjadi faktor yang menumbuhkan motivasi berwakaf sebagai bentuk kedekatan kepada Tuhan. Penelitian oleh Ridhwan et al. (2019) menunjukkan bahwa individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap ajaran Islam cenderung memiliki intensi lebih besar dalam melakukan filantropi Islam. Demikian pula, Aziz dan Mohamad (2021) menjelaskan bahwa religiusitas bukan hanya berkaitan dengan aspek ibadah ritual, tetapi juga mendorong tindakan sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan, termasuk wakaf.

Secara praktis, hal ini menegaskan pentingnya lembaga keagamaan dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat pendidikan agama dan literasi wakaf di kalangan ASN, termasuk dengan menyisipkan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan pembinaan kepegawaian.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Motivasi Berwakaf

Variabel kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi berwakaf ($\beta = 0,285$; $t = 3,927$; $p = 0,000$). Kepercayaan di sini mencakup dimensi kepercayaan terhadap institusi pengelola wakaf (nadzir), transparansi penggunaan dana, akuntabilitas laporan, serta persepsi terhadap amanah dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf.

Di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, temuan ini mengindikasikan bahwa pegawai akan terdorong untuk berwakaf ketika mereka merasa yakin bahwa dana atau aset yang mereka wakafkan akan dikelola

secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Kurangnya transparansi atau akuntabilitas dari lembaga wakaf dapat menjadi hambatan psikologis yang signifikan, meskipun motivasi religius mereka kuat.

Fauzi dan Hasanah (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap nadzir merupakan variabel kunci dalam memediasi niat berwakaf. Ketika masyarakat merasa tidak yakin dengan pengelolaan wakaf, mereka cenderung menunda atau bahkan tidak berwakaf sama sekali. Dalam hal ini, kepercayaan bukan hanya sebagai faktor pendukung, melainkan dapat menjadi syarat utama bagi terbentuknya motivasi wakaf, terutama dalam konteks wakaf produktif dan wakaf uang yang menuntut tata kelola profesional.

Dari perspektif manajerial, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lembaga wakaf melalui sertifikasi nadzir, audit publik, dan pelaporan terbuka sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi wakaf, khususnya dari kalangan ASN. Terlebih di sektor pemerintahan, kepercayaan menjadi hal yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan sosial-ekonomi oleh individu.

Pengaruh Legalitas terhadap Motivasi Berwakaf

Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwakaf ($\beta = 0,197$; $t = 2,734$; $p = 0,007$). Legalitas dalam konteks ini mencakup keberadaan regulasi formal, jaminan hukum terhadap harta wakaf, dan perlindungan dari penyalahgunaan aset wakaf.

Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis cenderung mempertimbangkan aspek legalitas sebelum mereka memutuskan untuk berwakaf. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa sebagai bagian dari aparatur pemerintahan, mereka terbiasa bekerja dalam sistem formal yang menekankan aspek legal dan administratif. Oleh karena itu, ketika sistem hukum yang mengatur wakaf dinilai jelas dan kredibel, hal itu akan meningkatkan rasa aman dan keyakinan dalam menyalurkan harta sebagai wakaf.

Sulaiman et al. (2019) menjelaskan bahwa legalitas berperan sebagai instrumen kepercayaan dan stabilitas dalam sistem wakaf. Ketidakjelasan hukum, tumpang tindih kewenangan, atau lemahnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf bisa menjadi penghambat motivasi berwakaf. Sebaliknya, regulasi yang kuat dan implementatif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem wakaf.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk menguatkan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait wakaf, baik kepada masyarakat umum maupun ASN, agar aspek legalitas ini dapat dipahami dan menjadi pemicu lahirnya motivasi untuk berwakaf.

Pengaruh Motivasi Berwakaf terhadap Minat Wakif

Motivasi berwakaf memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap minat wakif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien $\beta = 0,478$ dan nilai $t = 6,201$ ($p = 0,000$). Ini berarti bahwa motivasi adalah variabel prediktor utama dalam menjelaskan sejauh mana seseorang memiliki minat untuk benar-benar melakukan wakaf.

Di lingkungan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, motivasi yang terbentuk dari kombinasi faktor religiusitas, kepercayaan, dan legalitas, akan bertransformasi menjadi intensi atau niat aktual untuk berwakaf. Semakin tinggi motivasi yang dirasakan pegawai, baik karena dorongan spiritual maupun karena faktor eksternal yang mendukung, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan wakaf secara konkret.

Temuan ini sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), di mana motivasi menjadi hasil dari keyakinan terhadap tindakan, norma sosial, dan persepsi kontrol, yang selanjutnya memengaruhi niat. Dalam konteks ini, motivasi berwakaf adalah bentuk dari keyakinan internal seseorang terhadap manfaat dan pentingnya wakaf, yang kemudian memunculkan minat sebagai cikal bakal perilaku.

Studi oleh Mohd Thas Thaker et al. (2018) juga menegaskan bahwa motivasi spiritual, niat sosial, dan persepsi terhadap manfaat wakaf menjadi penggerak utama dari minat berwakaf. Artinya, tanpa adanya motivasi yang kuat, maka niat untuk berwakaf tidak akan terbentuk secara optimal, meskipun faktor eksternal seperti lembaga dan regulasi sudah baik.

Religiusitas → Motivasi Berwakaf → Minat Wakif

Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi berwakaf secara signifikan memediasi hubungan antara religiusitas dan minat wakif, dengan nilai indirect effect sebesar 0,149, t-statistik 3,215, dan p-value 0,001. Ini berarti bahwa pengaruh religiusitas terhadap minat wakif tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan motivasi berwakaf.

Dalam konteks pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, tingginya religiusitas tidak secara otomatis menghasilkan minat untuk berwakaf jika tidak disertai dengan motivasi internal yang kuat. Dengan kata lain, nilai-nilai keagamaan yang tertanam pada individu perlu diterjemahkan terlebih dahulu menjadi motivasi yang konkret agar dapat memunculkan minat untuk melakukan tindakan nyata seperti berwakaf.

Temuan ini konsisten dengan teori motivasi intrinsik yang menyatakan bahwa nilai atau keyakinan seseorang (dalam hal ini religiusitas) memengaruhi perilaku melalui dorongan internal (Deci & Ryan, 2000). Penelitian oleh Ridhwan et al. (2019) juga mengindikasikan bahwa motivasi menjadi penghubung penting antara religiusitas dan perilaku wakaf, karena tanpa adanya keinginan pribadi yang terinternalisasi, religiusitas belum tentu mendorong seseorang untuk bertindak.

Secara praktis, hal ini menyiratkan perlunya strategi peningkatan motivasi personal melalui pelatihan spiritual, dakwah tematik tentang wakaf, atau penyediaan program wakaf berbasis nilai-nilai Islam yang relatable dengan konteks kehidupan ASN.

Kepercayaan → Motivasi Berwakaf → Minat Wakif

Motivasi berwakaf juga terbukti menjadi mediator yang signifikan dalam hubungan antara kepercayaan dan minat wakif, dengan indirect effect sebesar 0,136, t-statistik 2,998, dan p-value 0,003. Artinya, meskipun kepercayaan terhadap lembaga wakaf berkontribusi terhadap minat, efek tersebut akan lebih kuat jika dibarengi dengan meningkatnya motivasi individu untuk berwakaf.

Dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, pegawai yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pengelola wakaf akan terdorong untuk mempercayakan hartanya, tetapi dorongan itu menjadi lebih nyata ketika individu juga termotivasi untuk berwakaf secara pribadi. Kepercayaan menciptakan rasa aman, sementara motivasi menciptakan keinginan bertindak.

Fauzi dan Hasanah (2020) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf meningkatkan partisipasi wakaf hanya ketika individu merasa yakin bahwa niatnya berwakaf akan bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, motivasi bertindak sebagai penguat dari persepsi kepercayaan tersebut.

Implikasinya adalah, pendekatan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf perlu disertai dengan upaya membangun motivasi spiritual dan sosial. Contohnya, program wakaf ASN dapat menggabungkan testimoni keberhasilan pengelolaan wakaf dengan edukasi tentang dampak sosialnya.

Legalitas → Motivasi Berwakaf → Minat Wakif

Terakhir, jalur mediasi dari legalitas melalui motivasi berwakaf ke minat wakif juga signifikan, meskipun dengan efek yang relatif lebih kecil (indirect effect = 0,094; t-statistik = 2,111; p-value = 0,036). Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap aspek legalitas—seperti regulasi, perlindungan hukum, dan prosedur formal—mempengaruhi minat wakif melalui motivasi yang timbul akibat rasa aman dan kepastian hukum.

Bagi pegawai pemerintahan seperti di DPRD Kabupaten Bengkalis, aspek legal menjadi penting karena mereka terbiasa dengan sistem kerja yang taat aturan. Namun, legalitas tidak secara langsung menghasilkan minat berwakaf kecuali ketika individu merasa terdorong secara internal karena sistem yang ada memberikan rasa percaya dan nyaman.

Menurut Sulaiman et al. (2019), legalitas yang kuat mendorong terbentuknya rasa aman psikologis dalam berwakaf, yang kemudian membangun motivasi personal untuk melakukannya. Legalitas yang lemah justru bisa menjadi hambatan karena menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan aset wakaf.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang hukum wakaf dan kemudahan prosedur legal perlu didorong bersamaan dengan program-program motivasional agar aspek legal tidak berhenti pada persepsi sistem, tetapi mendorong keinginan personal yang berujung pada tindakan nyata.

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa religiusitas, kepercayaan, dan legalitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwakaf, dan motivasi berwakaf secara signifikan memengaruhi minat wakif. Selain sebagai variabel dependen, motivasi juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara ketiga faktor eksternal tersebut dengan minat wakif.

Referensi

1. Adistii, R. A., Sari, M., & Fauzan, R. (2022). Peran kepercayaan dan akuntabilitas lembaga dalam meningkatkan minat berwakaf uang melalui literasi dan religiusitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–60.
2. Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Chicago: Rand McNally.
3. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
4. Hidayatur, R. (2018). Pengaruh legalitas dan pemahaman wakaf terhadap motivasi wakaf tunai masyarakat Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 134–145.
5. Hutomo, D. (2019). Pengaruh religiusitas terhadap motivasi berwakaf di Kecamatan Serpong. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Legawaningtyas, E., & Janah, N. (2023). Legalitas tanah wakaf dan penyelesaian sengketa: Studi kasus di Kabupaten Kudus. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 55–66.
7. Rahmawati, A. (2021). Analisis pengaruh religiusitas, motivasi, dan persepsi terhadap minat berwakaf uang pada generasi milenial di Kota Bandung. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Zikri, M. (2023). Pengaruh literasi wakaf uang, religiusitas dan motivasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
10. Aziz, M. R. A., & Mohamad, N. (2021). The influence of religiosity on the intention to donate cash waqf: Evidence from Muslim millennials in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1497–1512. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0213>
11. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions*. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
12. Fauzi, M., & Hasanah, U. (2020). Trust and transparency as factors affecting cash waqf contribution: A literature review. *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, 5(1), 29–42. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.29-42>
13. Mohd Thas Thaker, M. A., Thaker, H. M. T., & Pitchay, A. A. (2018). Modeling the determinants of cash waqf contribution in Malaysia: A revised theory of planned behavior. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1037–1054. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0124>
14. Ridhwan, M., Kamarudin, F., & Yahya, M. H. (2019). Religiosity and determinants of cash waqf: Evidence from higher learning institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 408–420. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0060>
15. Sulaiman, M., Adnan, M. A., & Nor, M. G. M. (2019). Legal framework of waqf institutions in Malaysia: Challenges and recommendations. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(2), 1976–1986.
16. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>

17. Fauzi, M., & Hasanah, U. (2020). Trust and transparency as factors affecting cash waqf contribution: A literature review. *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, 5(1), 29–42. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.29-42>
18. Ridhwan, M., Kamarudin, F., & Yahya, M. H. (2019). Religiosity and determinants of cash waqf: Evidence from higher learning institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 408–420. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0060>
19. Sulaiman, M., Adnan, M. A., & Nor, M. G. M. (2019). Legal framework of waqf institutions in Malaysia: Challenges and recommendations. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(2), 1976–1986